

KARAKTERISTIK PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL

by Jurnal 1

Submission date: 02-Dec-2021 04:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 1718301293

File name: 13747-38111-2-RV.docx (63.95K)

Word count: 8538

Character count: 55629

KARAKTERISTIK PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL

ABSTRAK

Salah satu kendala bagi Usaha Mikro dan Kecil untuk berkembang adalah rendahnya kualitas operasional organisasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memilih bentuk badan hukum Perseroan Perorangan dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan Pasal 153A Ayat (1), Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, padahal selama ini Perseroan Terbatas dikenal sebagai badan hukum persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian oleh minimal 2 (dua) pemegang saham. Penulis memilih rumusan masalah mengenai pemenuhan karakteristik Perseroan Perorangan sebagai Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro Dan Kecil terhadap prinsip hukum tentang badan hukum Perseroan Terbatas, demikian apabila dilihat dari norma substantif : Pendirian, Organ, Modal, serta Pembubaran. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, Penulis menyimpulkan bahwa karakteristik Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro Dan Kecil, dilihat dari norma substantif : Pendirian, Organ, Modal, serta Pembubaran, tidak memenuhi prinsip hukum tentang badan hukum Perseroan Terbatas.

Kata Kunci : Badan Hukum, Perseroan Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil.

ABSTRACT

One of the obstacles for Micro and Small Enterprises to develop is the low quality of organizational operations. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation selects the legal entity form of Individual Company in order to empower Micro and Small Enterprises. Based on Article 153A Paragraph (1), a Company that meets the criteria for Micro and Small Business can be established by 1 (one) person, whereas so far a Limited Liability Company is known as a legal entity of a capital partnership, established based on an agreement by a minimum of 2 (two) shareholders. The author chooses the formulation of the problem regarding the fulfillment of the characteristics of an Individual Company as a Company that meets the criteria for Micro and Small Enterprises against the legal principles regarding the legal entity of a Limited Liability Company, so when viewed from the substantive norms: Establishment, Organ, Capital, and Dissolution. By using statute approach, the author concludes that the characteristics of companies that meet the criteria for Micro and Small Businesses, seen from the substantive norms: Establishment, Organs, Capital, and Dissolution, does not meet the legal principles regarding the legal entity of a Limited Liability Company.

Keywords : Legal Entities, Individual Companies, Micro and Small Enterprises.

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun

spiritual. Untuk menjalankan amanah konstitusi tersebut, maka dilaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tujuan daripada pembangunan nasional, maka negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Kewajiban Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional salah satunya diuraikan lebih lanjut pada Pasal 33 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Pasal tersebut sejalan dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Perkembangan lingkungan perekonomian sudah berjalan cukup dinamis dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Namun tidak dipungkiri masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Selain itu peningkatan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, juga belum optimal. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 hanya mengatur Usaha Kecil.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya menjadi agenda utama dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Tujuan daripada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagaimana diatur oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu :

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diundangkan, dimana terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan dalam berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMKM. Pada konsiderans menimbang juga menyampaikan bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan, salah satunya yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.

Salah satu kendala bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkembang adalah rendahnya kualitas operasional organisasi. Maka mengubah bentuk badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai badan usaha informal menjadi formal adalah salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam berkembang. Hal ini berkaca pada fakta bahwa jenis usaha besar yang memiliki produktivitas, laba, dan aset yang lebih baik ketimbang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mayoritas telah berbentuk badan usaha formal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pun akhirnya memilih bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha formal demikian dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tetapi disini pilihan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas tersebut hanya dibatasi untuk kriteria Usaha Mikro dan Kecil saja. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi sebagai berikut :

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga mengubah ketentuan Pasal 7 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sehingga ketentuan yang mewajibkan Perseroan

didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (5), serta Ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak berlaku, salah satunya bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Serta menegaskan lagi dengan menambahkan Pasal 153A, yang Ayat (1) nya mengatur bahwa : “*Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.*”

Disinilah kemudian Penulis merasa perlu untuk melakukan analisis terhadap isu hukum yang muncul mengenai keberadaan bentuk badan usaha baru yaitu Perseroan Terbatas yang kini dapat didirikan oleh 1 (satu) dan minimal 1 (satu) pemegang saham, yang selanjutnya dalam salah satu peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil dikenal dengan istilah Perseroan Perorangan. Terkait badan hukum Perseroan Perseroan ini, demikian sebagai suatu bentuk Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro Dan Kecil dan dimungkinkan sebagai suatu bentuk peluang pemberdayaan dan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil, akan dianalisis oleh Penulis apakah telah memenuhi prinsip hukum tentang badan hukum Perseroan Terbatas? Disini Penulis akan membatasi obyek analisis pada norma substantif yang meliputi : Pendirian, Organ, Modal, serta Pembubaran dari Perseroan Perorangan.

Tujuan penulisan ini adalah mengetahui dan menganalisis pemenuhan karakteristik bentuk badan hukum Perseroan Perorangan sebagai Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro Dan Kecil, terhadap prinsip hukum tentang badan hukum Perseroan Terbatas, demikian apabila dilihat dari norma substantif Pendirian, Organ, Modal, serta Pembubaran.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini menjadi kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan. Sedangkan manfaat praktisnya hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, Pihak Ketiga dan/atau Kreditor, maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian yang bersifat “normatif” (dogmatik).¹ Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penelitian ini

¹ Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Sydney, Lawbook. Lihat juga Ian Mcleod, 1993, *Legal Method*, London, Macmillan.

menggunakan pendekatan yakni : *statute approach* (pendekatan perundang-undangan)². *Statute approach* yakni Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut dengan isu hukum.³

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

Keberadaan Perseroan Perorangan merupakan sesuatu hal baru yang ada di Indonesia, meskipun di Indonesia telah lama dikenal model perusahaan yang dijalankan hanya dengan satu orang yang disebut Perusahaan perseorangan, atau dikenal juga dengan istilah *sole proprietorship* atau *sole trader*. Bentuk usaha ini adalah bentuk usaha yang paling sederhana untuk dibuat. Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana mendefinisikan perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.⁴ Perusahaan ini didirikan oleh satu orang, dimodali oleh satu orang, dan dijalankan oleh satu orang.⁵ Perusahaan ini pun tidak ada kewajiban untuk terdaftar, sehingga pembubarannya pun tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Istilah yang dikenal di publik adalah Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) pada dasarnya merupakan perusahaan perseorangan. Terhadap perusahaan perseorangan, tidak ditemukan pengaturan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁶

Perusahaan Perseorangan yang dikenal juga dengan Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) meskipun sama-sama didirikan dan dimiliki oleh satu orang seperti halnya dengan Perseroan Perorangan, tetapi juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan Perseroan Perorangan. Perusahaan Perseorangan yang dikenal juga dengan Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) bukan merupakan badan hukum, sedangkan Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum.

Sebagai suatu negara yang mengadopsi sistem hukum Belanda, maka Belanda sendiri sejak tahun 1992 melalui *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum

² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm. 93.

³ *Ibid.*; Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, Hlm. 313-315; Lihat juga K. Zweigert H. Kotz, 1998, *An Intoduction To Comparative Law*, Oxford, Clarendon Press, Hlm. 34, 44.

⁴ Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, Jakarta, Prenada Media Group, Hlm. 6.

⁵ Hendri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Hlm 26.

⁶ Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Op. Cit.*, Hlm. 6-7.

⁹Perdata Belanda) sebenarnya telah membuka peluang bahwa Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Hal ini dapat dilihat dalam terjemahannya pada Buku 2 mengenai *Legal Persons*, Title 4 mengenai *Companies Limited By Shares*, Bagian 1 Pasal 64 Ayat 2 yang mengatur bahwa : "A company shall be incorporated by one or more persons by notarial deed".

⁴Di sejumlah negara, model Perseroan Terbatas perseorangan demikian sudah ada juga dengan istilah *Single Member Private Limited Company* di EU dan UK, *Sendirian Berhad (Sdn Bhd)* di Malaysia, dan *Private Limited Company (Pte Ltd)* di Singapura. Bahkan menariknya negara-negara diantaranya seperti Uganda, Ethiopia dan Pakistan sudah mengenal dan mempunyai regulasi Perseroan Terbatas perseorangan.⁷

⁶Pengertian Perseroan Terbatas selama ini mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatakan bahwa :

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Pasca keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian Perseroan Terbatas telah diubah menjadi sebagai berikut :

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil."

Penyebutan badan hukum perorangan pada Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut telah menambahkan ke dalam ruang lingkup Perseroan Terbatas yaitu : "Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil."⁵ Apa saja karakteristik Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, akan diuraikan oleh Penulis dibawah ini.

a. "Perseroan Perorangan merupakan Badan Hukum perorangan"

⁴ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, (April, 2020), *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9, No.1, Hlm. 91-108.

Yang akan Penulis bahas terlebih dahulu terkait redaksional pada Pasal 1 angka 1 tersebut di atas, adalah bahwa Perseroan Perorangan tersebut merupakan suatu badan hukum, dalam hal ini yaitu badan hukum perorangan. Secara normatif pengertian badan hukum (*rechtspersoon*, *legal persons*, *persona moralis*), yaitu batasan-batasan tentang badan hukum tidak dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundangan-undangan. Tetapi secara resmi dan tegas (eksplisit), penggunaan kata “Badan Hukum” telah tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Subyek hukum menurut **Chidir Ali** adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Mengenai siapakah subyek hukum itu, **Chidir Ali** menyatakan berdasarkan hukum positif bahwa dalam masyarakat pada dewasa ini subyek hukum adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).⁸

Chidir Ali menyimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu :⁹

- a. Perkumpulan orang (organisasi);
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtshandeling*);
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d. Mempunyai pengurus;
- e. Mempunyai hak dan kewajiban;
- f. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Penyebutan badan hukum perorangan pada Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan sesuatu yang baru dalam pranata hukum perusahaan. Mengenai badan hukum perorangan dipertegas kembali pada Pasal 153A Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.” Kata “dapat” yang ada pada ayat tersebut berarti bahwa mengenai pendirian Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil adalah menjadi suatu alternatif atau pilihan, dimana Perseroan tersebut bisa didirikan oleh 1 (satu) orang atau boleh didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Salah satu peraturan

⁸ Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, Hlm. 11.

⁹ *Ibid.*, Hlm. 21.

pelaksana yang diundangkan dalam rangka ⁵ untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa, “*Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas : a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.*” Peraturan Pemerintah disini tampak menggunakan istilah yang berbeda yaitu Perseroan Perorangan, hal ini berbeda dengan istilah yang digunakan ³ oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu badan hukum perorangan. Sehingga menurut Penulis disini terjadi ketidak-konsistenan istilah antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan peraturan pelaksanaannya tersebut.

Penulis juga menyimpulkan dari Pasal 153A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ² Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil tersebut bahwa, hanya Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil saja yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

b. “*Yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil*”

Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan pengertian Usaha Mikro adalah : “*Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*” yang dimaksud Usaha Kecil adalah : “*Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*” Dan yang dimaksud dengan Usaha Menengah adalah : “*Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan*

Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

UMKM tidak dapat disamakan dengan bisnis biasa. Sebagai jenis usaha yang mempunyai karakteristik khusus, maka perlu dilihat prinsip-prinsip dasar UMKM dan apa tujuan yang ingin dicapai. Secara garis besar di Indonesia, prinsip tersebut dapat dilihat dalam asas-asas UMKM yang dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi : kekeluargaan; demokrasi ekonomi; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; keseimbangan kemajuan; dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasca keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga telah diubah, termasuk ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur mengenai kriteria Usaha Mikro dan Kecil, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Berdasarkan amanah Pasal 6 Ayat (2) tersebut di atas, kemudian Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Mengenai kriteria Usaha Mikro dan Kecil telah diatur pada Pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria yang pertama adalah kriteria modal usaha yang digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Modal usaha tersebut merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Kriteria modal usaha terdiri atas :

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha, digunakan kriteria kedua, yaitu kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas :

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan. Nilai nominal kriteria dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Yang dimaksud dengan kepentingan tertentu antara lain kepentingan pelaksanaan survei, sebagai alat ukur untuk membandingkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dengan negara lain, serta untuk mengakomodir kepentingan sektor industri. Penggunaan kriteria selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan tersebut oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Berdasarkan Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa diantara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yang salah satunya adalah Pasal 153H Ayat (1) yang mengatur bahwa : “Dalam

hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³ Ketentuan lebih lanjut mengenai pengubahan status Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, bahwa :

- ⁷ (1) Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika :
 - a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
 - b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
- (2) Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.
- (3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan.

⁵ Penulis menyimpulkan bahwa karakteristik Perseroan Perorangan sebagai perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil adalah, entitas ini merupakan bentuk Perseroan Terbatas yang juga berstatus badan hukum, didirikan oleh 1 (satu) orang dan memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

B. Pemenuhan Karakteristik Perseroan Perorangan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Badan Hukum

Perseroan Perorangan sebagai perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil merupakan bentuk Perseroan Terbatas yang juga berstatus badan hukum.

Untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin memberikan beberapa persyaratan, demikian agar suatu entitas badan usaha dapat memenuhi kriteria sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Menurut **Maijers**, suatu badan untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : ¹⁰

- a. Terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya;
- b. Ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum;
- c. Kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang;

¹⁰ Lisman Iskandar, (September-Desember 1997), *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Majalah Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII, Hlm. 24.

- d. Harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya.

Beberapa ahli menambahkan syarat formal agar suatu badan usaha dapat memenuhi karakteristik sebagai badan hukum. Yang pertama, **H.M.N. Purwosutjipto** berpendapat bahwa agar dapat memiliki status sebagai badan hukum, suatu badan harus memenuhi unsur atau persyaratan yang bersifat material dan bersifat formal. Persyaratan material meliputi :¹¹

- a. Adanya harta kekayaan dengan tujuan yang terpisah dengan harta kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan;
- b. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama; dan
- c. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Sedangkan persyaratan formal adalah adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Pemenuhan karakteristik Perseroan Perorangan sebagai badan hukum, pertama kali akan dilihat dengan menganalisis apakah karakteristik “adanya harta kekayaan yang terpisah dari para pendirinya” telah terpenuhi. Keterpisahan antara harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan pendirinya terjadi karena pada dasarnya masing-masing merupakan subyek hukum yang terpisah.

Dalam perspektif *Realist theory* tentang badan hukum atau teori organ (*organ theory*) yang dikemukakan **Otto Von Gierke**, mempunyai pandangan bahwa badan hukum sama dengan manusia sebagai subjek hukum, badan hukum bersifat nyata, mempunyai kewenangan dan kedudukan, dan dapat bertindak melalui organ-organnya. Karena dia subjek hukum tersendiri, maka subjektivitasnya juga terpisah secara hukum (*legally separate*) dari para pendirinya dan atau anggotanya.¹²

Asas Hukum *Corporate Separate Legal Personality* menyatakan dengan tegas bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu kesatuan hukum yang terpisah (*separate legal entity*) dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham, sehingga

¹¹ H.M.N. Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta, Djambatan, Hlm. 63.

¹² Freddy Harris, 2007, *Kedudukan Negara sebagai Penyerta Modal dalam PT. Persero, Pengubahan Ketentuan-Ketentuan Yang Tidak Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan*, Ringkasan Disertasi Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 21-22, dengan mengutip dari John D. Lewis, 1991, *The Basic Concepts of State Law and The Most Recent State Law Theories*, Hlm.158, Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, Hlm. 32-33, dan Van Avelooren, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm. 196-197. Lihat juga dalam W. Friedman, 1953, *Legal Teheory*, Third Edition, London, Stevens & Sons Limited, Hlm. 59, 180-183.

⁶ tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya (*limited liability of it's shareholders*). Saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebagai suatu bukti kepemilikan, pada umumnya hanya memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan hak suara dalam ⁶ RUPS, menerima dividen, menerima aset Perseroan Terbatas secara proporsional apabila terjadi likuidasi sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, mempunyai hak kontrol tidak langsung atas operasional sehari-hari Perseroan Terbatas dan atas segala kebijakan Direksi.¹³

Asas “*limited liability*” atau “pertanggung-jawaban terbatas” tertuang pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Sedangkan pada Ayat (2) nya mengatur mengenai perkecualian keberlakuan asas tersebut diatas sebagai berikut :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”*

Pertanggung-jawaban terbatas Pemegang saham ¹ Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dan perkecualiannya diatur secara khusus pada ¹ Pasal 153J Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Demikian dengan redaksional yang sama dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan pengaturan tersebut berarti Perseroan Perorangan telah memenuhi kriteria sebagai badan hukum yang utama yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Asas Pertanggungjawaban Terbatas (*limited liability*) pemegang saham Perseroan Perorangan juga telah dimuat secara eksplisit dalam pasal 153 J Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengakuan personalitas Perseroan Terbatas yang menyebabkan terjadinya pemisahan antara Perseroan dengan pemegang saham tidaklah bersifat mutlak, dalam hal tertentu pengadilan dapat meniadakan sifat kemandirian Perseroan sehingga pemegang

¹³ M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 73.

saham secara pribadi bertanggung jawab atas kewajiban Perseroan.¹⁴ Konsekuensi hukum atas hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham lazim disebut dengan *piercing the corporate veil*.¹⁵ Prinsip *piercing the corporate veil* merupakan prinsip yang membenarkan penghapusan tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam keadaan-keadaan tertentu. Penerobosan tanggung jawab terbatas pemegang saham melalui prinsip *piercing the corporate veil* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan prinsip *limited liability*. Doktrin *piercing the corporate veil* juga telah termuat dalam pasal 153 J ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga sepanjang tidak adanya hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Dalam pasal 153 J ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut diatas, maka pemegang saha Perseroan Perorangan hanya bertanggungjawab sebatas modal/saham yang disertakannya.

Menurut Penulis, meskipun karakteristik Perseroan Perorangan yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil telah memenuhi karakteristik sebagai Badan Hukum dengan adanya pengaturan pasal 153 J Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut di atas. Tetapi bahwa tetap ada risiko munculnya itikad buruk atau dilakukannya perbuatan melawan hukum bahkan kejahatan oleh satu-satunya pendiri atau pemegang saham pada Perseroan Perseorangan menjadi suatu kelemahan dan tantangan yang besar yang kemungkinan dapat terjadi pada Perseroan Perseorangan. Mengingat bahwa Perseroan Perseorangan didirikan dan dikendalikan oleh satu pemegang saham sehingga besar kemungkinan adanya *fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan terhadap pihak lain dengan memanfaatkan terbatasnya tanggung jawab yang dimiliki. Hal ini dikarenakan tidak adanya “*check and balances*” dalam pengambilan keputusan strategis Perseroan Perseorangan. Dan meskipun terdapat konsep *piercing the corporate veil* atau *lifting the veil* yang bisa diberlakukan karena bagaimanapun Perseroan Perseorangan adalah bagian dari bentuk hukum Perseroan Terbatas, tetapi bagaimana memastikan komitmen dari pemegang saham bahwa antara dirinya dan Perseroan Perorangan adalah subyek hukum yang terpisah dan bahwa pemegang saham tidak akan memanfaatkan terbatasnya tanggung jawab yang dimiliki. Apalagi jika kemudian si pemegang saham juga sekaligus bertindak sebagai Direksi, mengingat tidak ada ketentuan dalam Undang-

¹⁴ Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 140 - 141.

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 76.

⁶ Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang melarang pemegang saham merangkap jabatan sebagai Direksi maupun Dewan Komisaris. Hal ini perlu dipikirkan pengaturannya, demikian agar tidak hanya mengenai kemudahan berusaha untuk memberdayakan UMK di Indonesia saja yang tercapai tapi juga tetap memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga.

⁸ Kekhawatiran ini semakin diperkuat dengan adanya rumusan Pasal 153E Ayat (2) ⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ⁸ bahwa : “Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 (satu) tahun.” Berdasarkan rumusan Pasal *a quo*, maka dimungkinkan bagi individu pelaku usaha UMK yang sama untuk mendirikan perseroan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal *a quo* hanya mengatur batas minimum pendirian setiap tahunnya, bukan batas minimum pendirian per individu. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan baru, yakni risiko terjadinya percabangan kreditur dan membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktualnya terbatas untuk terus mendirikan perseroan baru setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) perseroan.

C. Pemenuhan Karakteristik Perseroan Perorangan Terhadap Prinsip Hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas : Terkait Norma Substantif Pendirian

Perseroan Terbatas yang berbentuk persekutuan modal, harus didirikan berdasarkan perjanjian. Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.¹⁶

Adapun pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut : **R. Subekti**, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁷ **Wirjono Projodikoro**, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 97.

¹⁷ R. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, Hlm. 36, lihat juga R. Subekti, 2006, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 1.

antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.¹⁸ **Sudikno Mertokusumo**, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.¹⁹ Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.²⁰ **Abdul Kadir Muhammad**, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²¹

Ketentuan yang menerapkan prinsip bahwa Perseroan Terbatas adalah “Didirikan Berdasarkan Perjanjian” tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1), dimana *“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”*

Pengertian akta notaris menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah melalui Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa yang dimaksud dengan : *“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”*

Akta Notaris sebagai alat bukti otentik, maka pengertian akta otentik itu sendiri dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut : *“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”*

Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan, demikian pengeturan berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata. Akta Notaris memiliki nilai kepastian hukum dan merupakan alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat siapapun yang terikat dengan akta tersebut,

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, Hlm. 9.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hlm. 97-98.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 21.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 78.

sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan.²² hal mana juga telah diatur secara tegas pada pasal 1870 KUHPdata, bahwa dalam hukum pembuktian perdata, akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Seiring dengan semangat yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu untuk memberikan kemudahan berusaha khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), persyaratan tersebut diubah dimana pendirian Perseroan Terbatas dengan kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Mekanisme pendirian Perseroan Perorangan tersebut telah diatur pada Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan menyisipkan Pasal 153A, 153B dan 153C diantara Pasal 153 dengan Pasal 154 sebagai berikut :

Pasal 153A :

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
- (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Pasal 153B :

- (1) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (2) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil serta pernyataan pendirian dan format isian telah diatur pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil sebagai berikut :

Pasal 6 :

- (1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.

²² Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, Refika Aditama, Hlm.

- 7
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - b. cakap hukum.
- (3) Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
- (4) Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

Dalam hal pemenuhan karakteristik perseroan perorangan terhadap prinsip hukum badan hukum Perseroan Terbatas terkait norma pendirian, terdapat beberapa hal yang menurut Penulis dianggap tidak memenuhi prinsip hukum badan hukum Perseroan Terbatas. Yang Pertama, bahwa Pendirian Perseroan Perorangan untuk UMK yang hanya dengan surat pernyataan menarik untuk dicermati. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang memiliki konsekuensi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta pemisahan harta kekayaan pendiri dengan Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris. Akta Notaris merupakan suatu akta yang memiliki peran penting dalam kelangsungan sebuah Perseroan Terbatas. Bahkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang diwajibkan dibuat dalam bentuk Akta Notaris, selain pendirian Perseroan Terbatas, antara lain perubahan anggaran dasar,²³ pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham,²⁴ Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan,²⁵ serta Pembubaran Perseroan Terbatas.²⁶

Menurut Penulis, pendirian Perseroan Perorangan untuk UMK yang hanya didirikan berdasarkan surat pernyataan tanpa akta notaris tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas yang hanya melalui surat pernyataan tidak menjamin legalitas dokumen dan identitas pendiri. Legalitas Perseroan Terbatas akan diragukan dan beresiko. Konsekuensi Perseroan Terbatas maupun Perseroan Perorangan sebagai badan hukum, maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pernyataan pendirian yang dibuat oleh

6

²³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁴ Pasal 128 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁵ Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁶ Pasal 142 Ayat (1) jo. Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dan/atau dihadapan Notaris tetap perlu untuk menjamin legalitas Perseroan Perorangan, keabsahan dokumen dan identitas pendiri walaupun hanya untuk UMK.

Kedua, mengenai persyaratan mendirikan Perseroan Perorangan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, salah satunya adalah pendiri tersebut harus memenuhi syarat berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum. Syarat tersebut tentu saja menjadi bertentangan dengan dengan beberapa ketentuan peraturan perundangan-undangan yang paling sering dijadikan dasar untuk menentukan batas usia yang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (21 tahun atau telah kawin), Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (18 tahun atau telah kawin) serta Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (18 tahun atau telah kawin). Dikarenakan Perseroan Perorangan adalah badan hukum maka seharusnya dalam pendiriannya, si pendiri tentu saja wajib memenuhi ketentuan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Hal ketiga yang dianalisis oleh Penulis yaitu mengenai kapan saat Perseroan Terbatas termasuk Perseroan Perorangan mendapatkan status sebagai badan hukum. Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa : *“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”* Tetapi pasca keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Perseroan tidak lagi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, melainkan saat ini : *“Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran”*. Selanjutnya Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil mengatur bahwa : *“Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.”*

Beberapa ahli menyampaikan syarat formal agar suatu badan usaha dapat memenuhi karakteristik sebagai badan hukum. Diantaranya adalah **H.M.N. Purwosutjipto** yang berpendapat bahwa agar dapat memiliki status sebagai badan hukum, suatu badan harus memenuhi unsur atau persyaratan yang bersifat material dan bersifat formal. Persyaratan formal nya adalah adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.²⁷ Pengakuan negara yang mengakui bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum dilakukan melalui pengesahan menteri dalam keputusannya mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan.

Menurut **Jimly Asshiddiqie**, dalam praktek dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu : (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*); (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*); dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis (Belanda : *vonnis*).²⁸

Ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas, ada yang merupakan *individual and concrete norms*, dan ada pula yang merupakan *general and abstract norms*. *Vonnis* dan *beschikking* selalu bersifat *individual and concrete*, sedangkan *regeling* selalu bersifat *general and abstract*.²⁹

Selain itu, menurut **Maria Farida Indrati Soeprapto**, suatu keputusan (*beschikking*) bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*).³⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan ini menurut penulis tidak bisa digantikan begitu saja dengan bukti pendaftaran maupun sertifikat pendaftaran secara elektronik. Hal ini dikarenakan Keputusan Menteri merupakan salah satu bentuk norma hukum, yaitu keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), sedangkan bukti pendaftaran maupun sertifikat pendaftaran secara elektronik bukan merupakan norma hukum.

²⁷ **H.M.N. Purwosutjipto**, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta, Djambatan, Hlm. 63.

²⁸ **Jimly Asshiddiqie**, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press, Hlm.1.

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 2.

³⁰ **Maria Farida Indrati Soeprapto**, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi, Muatan)*, Yogyakarta, Kanisius, Hlm. 78.

C. Pemenuhan Karakteristik Perseroan Perorangan Terhadap Prinsip Hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas : Terkait Norma Organ

Salah satu karakteristik yang dimiliki badan hukum, diantaranya adalah ada pengurus/organisasi yang teratur. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mengubah pengaturan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan keberadaan organ Perseroan Perorangan. Dengan demikian dalam hal organ perusahaan, Perseroan Perorangan tetap mempunyai susunan organ yang sama dengan Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Dalam hal pemenuhan karakteristik Perseroan Perorangan terhadap prinsip hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas terkait norma Organ, menurut Penulis terdapat 1 (satu) hal yang tidak memenuhi prinsip hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan menurut Penulis, tidak tepat apabila menggunakan istilah RUPS untuk menyebut salah satu organ pada Perseroan Perorangan. Hal ini dikarenakan pada Perseroan Perorangan pemegang saham hanya terdiri dari 1 (satu) orang saja. Ketidaktepatan tersebut muncul pada redaksional Pasal 153C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang mengatur hal sebagai berikut : “*Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.*”

Sedangkan terkait keputusan yang diambil dalam pelaksanaan RUPS, yang biasa disebut dengan Keputusan RUPS, maka pada Perseroan Perorangan digunakan istilah Keputusan Pemegang Saham. Hal mana mengenai penggunaan istilah Keputusan Pemegang Saham untung saja telah diakomodir pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil di beberapa pasalnya, yaitu :

- a. pada Pasal 8 Ayat (5) : “*Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham.*”
- b. Pasal 13 Ayat (1) : “*Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.*”

- c. Pasal 13 Ayat (2) huruf a : “Pembubaran Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena : a. berdasarkan **keputusan pemegang saham** Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham.”

Tetapi menurut Penulis selain terjadi ketidak-tepatan istilah pada produk hukum Undang-Undanganya juga telah terjadi ketidaksinkronan istilah antara produk hukum Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Dan jika terjadi konflik norma seperti ini, maka dapat diselesaikan dengan Asas *lex superior derogat legi inferiori* yang bermakna peraturan perundang-undangan (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan peraturan perundang-undangan (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana Undang-Undang disini lebih tinggi hierarkinya/kedudukannya dibandingkan Peraturan Pemerintah.

Semakin jelas bahwa karakteristik Perseroan Perorangan terkait norma substantif organ menurut Penulis tidak memenuhi prinsip hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas selama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja masih menggunakan istilah RUPS untuk organ Perseroan Perorangan, dikarenakan pada Perseroan Perorangan hanya ada 1 (satu) orang pemegang saham sehingga tidak mungkin ada organ Perseroan Perorangan yang bernama RUPS dan tidak mungkin dilaksanakan RUPS.

D. Pemenuhan Karakteristik Perseroan Perorangan Terhadap Prinsip Hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas : Terkait Norma Substantif Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa ada 3 (tiga) jenis modal pada Perseroan Terbatas, yaitu Modal Dasar, Modal yang Ditempatkan dan Modal yang Disetor.

Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas.³¹ Modal yang ditempatkan (*subscribed capital/issued capital*) adalah modal yang telah disanggupi oleh para pendiri ataupun pemegang saham untuk dibayarkan atau disetorkan ke dalam kas Perseroan.³² Modal yang disetor (*gestort kapitaal* atau *paid up capital*)

³¹ Ida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 152.

³² Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, Togi Pangaribuan, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan Kedua, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hlm. 83.

¹¹ adalah modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan.³³ Hal ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham.³⁴

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa : “*Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*” Sedangkan mengenai besaran modal ditempatkan dan disetornya diatur pada Pasal 33 Ayat (1), dimana “*Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.*”

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan ketentuan minimal modal dasar ternyata menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha pemula. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu melakukan penyesuaian peraturan yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan berusaha, dan lebih menjamin ketertiban dunia usaha. Ketentuan kemudahan berusaha tersebut telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang telah mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah tersebut mengubah ketentuan terhadap modal dasar perseroan Terbatas menjadi diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

³ Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melalui Pasal 109 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan lagi mengenai tidak diperlukannya pengaturan mengenai batas minimal modal dasar sebagai berikut :

- ¹ (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan
- (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

² Pengaturan mana ditegaskan kembali pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

³³ David Kelly, et.al, 2014, *Business Law*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Yogyakarta, FH UII Press, Hlm. 81-82.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 75.

Menurut Penulis, secara filosofis, perlindungan modal dan kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁸ sebelum diubah adalah untuk mempersatukan dan menjaga keutuhan kekayaan perseroan agar pembayaran dividen maupun interim dividen yang dilakukan perseroan kepada para pemegang saham atau mereka yang berhak atas keuntungan tidak akan mengganggu dana cadangan modal perseroan. Selain itu juga bertujuan agar pihak ketiga mendapatkan perlindungan hukum ketika melakukan kerjasama atau bermitra dengan sebuah Perseroan Terbatas.

Dalam kondisi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana kemungkinan pendirian perseroan oleh satu subyek hukum perorangan⁸ dan tidak ada ketentuan mengenai minimum modal dasar, maka perlindungan modal dan kekayaan perseroan serta resiko gagal pembayaran oleh perseroan sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Disini lah menurut penulis, karakteristik Perseroan Perorangan terhadap prinsip hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas terkait Norma Substantif Modal dianggap tidak memenuhi.

Mengenai besaran modal ditempatkan dan disetor diatur pada Pasal 4² Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil sebagai berikut : *“Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.”*

Pada akhirnya, Pasal 5² Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil mengatur bahwa : *“Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar Perseroan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Pasal ini lah yang kemudian menurut Penulis menjadi penyelamat terkait pemenuhan karakteristik Perseroan Perorangan terhadap prinsip hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas terkait Norma Substantif Modal, yang jika hanya merujuk pada³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja⁵ dianggap tidak memenuhi. Pasal ini mengamanahkan agar dalam menentukan besaran minimum modal dasar Perseroan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah telah mengatur mengenai kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Salah satunya berdasarkan kriteria modal usaha. Hanya saja pada Pasal tersebut maupun penjelasannya tidak dijelaskan apakah modal usaha tersebut merupakan modal dasar, modal ditempatkan ataukah modal disetor, sehingga sulit menerapkan apa yang diatur pada Pasal 4 ² Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil tersebut di atas.

E. Pemenuhan Karakteristik Perseroan Perorangan Terhadap Prinsip Hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas : Terkait Norma Substantif Pembubaran

³ Mengenai pembubaran Perseroan Perorangan diatur pada Pasal 135G Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa “Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.”

Penggunaan istilah RUPS kurang tepat menurut Penulis dikarenakan pada Perseroan Perorangan hanya ada 1 (satu) orang pemegang saham. Penyebutan yang tepat tercantum pada Pasal 13 ² Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil sebagai berikut : “Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.”

Sesuai dengan analisis Penulis pada bahasan sebelumnya selain terjadi ketidak-tepatan istilah pada produk hukum Undang-Undang nya juga telah terjadi ketidaksinkronan istilah antara produk hukum Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Karakteristik Perseroan Perorangan terkait norma substantif pembubaran menurut Penulis tidak memenuhi prinsip hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas selama pada ⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tetap menggunakan istilah RUPS. Dikarenakan pada Perseroan Perorangan hanya ada 1 (satu) orang pemegang saham sehingga tidak mungkin dilaksanakan RUPS dalam rangka pembubaran.

KESIMPULAN

Perseroan Perorangan telah memenuhi kriteria sebagai badan hukum yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Tetapi, karakteristik bentuk badan hukum Perseroan Perorangan sebagai Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro Dan Kecil, demikian apabila dilihat dari norma substantif Pendirian, Organ, Modal, serta Pembubaran, belum memenuhi prinsip hukum tentang badan hukum Perseroan Terbatas. Sehingga dalam pendirian dan operasionalnya, celah hukum yang ada dapat memberikan akibat hukum baik Perseroan Perorangan itu sendiri maupun bagi pihak lain yang berhubungan dengan Perseroan Perorangan tersebut.

SARAN

1. Pemerintah bersiap terkait kemungkinan adanya celah hukum dalam pengaturan Perseroan Perorangan sebagai suatu bentuk badan hukum yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil, demikian dengan mengeluarkan peraturan pelaksana terkait beberapa hal yang menjadi catatan kritis berbagai pihak terkait norma substantif pengaturan Perseroan Perorangan agar dapat memenuhi prinsip hukum badan hukum Perseroan Terbatas.
2. Perlu dilakukan sosialisasi terkait norma substantif pengaturan Perseroan Perorangan oleh instansi dan kementerian terkait.
3. Pemerintah melalui instansi terkait perlu menata sistem UMK yang komprehensif yang meliputi perbaikan kualitas SDM yang menjalankan kegiatan UMK, mekanisme pendirian badan usahanya, permodalannya dan pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Sydney, Lawbook.
- Ian Mcleod, 1993, *Legal Method*, London, Macmilan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm. 93.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.
- K. Zweigert H. Kotz, 1998, *An Intoduction To Comparative Law*, Oxford, Clarendon Press.
- Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, Jakarta, Prenada Media Group.

- Hendri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Inter Masa.
- Wirjono Prodjodikoro, 1966, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur Bandung.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Lisman Iskandar, (September-Desember 1997), *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Majalah Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta, Djambatan.
- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Van Aveloren, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- W. Friedman, 1953, *Legal Teheory*, Third Edition, London, Stevens & Sons Limited.
- M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- R. Subekti, 2006, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, Refika Aditama,
- H.M.N. Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta, Djambatan.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi, Muatan)*, Yogyakarta, Kanisius.
- Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.
- Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, Togi Pangaribuan, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- David Kelly, et.al, 2014, *Business Law*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Yogyakarta, FH UII Press.

Thesis/Disertasi :

- Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, (April, 2020), *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9, No.1.

KARAKTERISTIK PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

30%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

datacenter.ortax.org

Internet Source

4%

2

[Submitted to Universitas Islam Indonesia](#)

Student Paper

4%

3

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

3%

4

www.rechtsvinding.bphn.go.id

Internet Source

3%

5

medianotaris.com

Internet Source

3%

6

achmadnizamlaw.wordpress.com

Internet Source

2%

7

uu-ciptakerja.go.id

Internet Source

2%

8

rispub.law.ugm.ac.id

Internet Source

2%

pencarian.jdihn.id

9

Internet Source

2%

10

www.jogloabang.com

Internet Source

2%

11

law.uii.ac.id

Internet Source

2%

12

arenahukum.ub.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On